

KONSEP MUROFA 'AT DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Oleh: **Muhamad Mas'ud***

Abstrak

Perjalanan kehidupan pengadilan agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah. Pengadilan Agama sejatinya hanya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara kasus-kasus hukum dalam bidang hukum keluarga. Sebagai contoh misalnya: pemutusan perkawinan, sengketa waris/wasiat, wakaf, dan lain-lain. Akan tetapi setelah Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen, kompetensi absolut pengadilan agama menjadi lebih luas. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo UU No 3 Tahun 2006 merupakan payung hukum bagi pengadilan Agama untuk memutus dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolutnya.

Seiring perkembangannya, Peradilan Agama di Indonesia mengalami kemajuan sangat signifikan di bidang administrasi dan peningkatan pelayanan publik serta kualitas kepuasan yang diperoleh para pihak yang berperkara di peradilan agama, hal ini juga yang membuka ruang baru bagi peradilan agama untuk diberikan kewenangan baru dalam menangani perkara-perkara dibidang perbankan syari'ah, sekaligus menjadi tantangan baru bagi para hakim-hakimnya di lingkungan Peradilan Agama agar mampu mengintegrasikan antara hukum formil dan hukum materil dengan baik.

Keyword: *Murofa'at, Peradilan Agama, Perbankan Syari'ah,*

A. PENDAHULUAN

Peradilan dapat diidentifikasi sebagai bagian dari pranata hukum (*legal institution*) untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum dan keadilan yang mengacu kepada hukum yang berlaku. Demikian halnya dengan pranata hukum, ia saling bergantung dengan pranata sosial lainnya dalam suatu kesatuan tatanan masyarakat secara makro. Hukum bergantung kepada apa yang terjadi dengan

* Dosen Tetap Yayasan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

kondisi kekuasaan dan wewenang politik, kondisi tersebut ditentukan oleh beragam kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi.¹

Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakan hukum dan keadilan. Yang dimaksud dengan kekuasaan negara disini adalah kekuasaan kehakiman.

Hukum Perdata Materiil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dari Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata yang dimaksud adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata.

Suhubungan dengan prinsip-prinsip di atas, baru-baru ini sedang melambungnya pamor perbankan syariah seiring kewenangan Peradilan Agama sudah diperluas melalui UU No. 3 Tahun 2006 diantaranya adalah kewenangan mutlak mengadili perkara-perkara ekonomi syariah included perbankan syariah, tentu saja hal ini memberikan paradigma berbeda dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dibandingkan sebelum adanya undang-undang tersebut. kemudian, bagaimana bila terjadi sengketa menyangkut perbankan syariah: Apakah merupakan wewenang Peradilan Umum (PN perdata) ataukah wewenang Peradilan Agama? Apa keunggulan dan kelemahan jika penyelesaiannya dilakukan di Peradilan Agama?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Murofa'at (Peradilan Agama)

a. Definisi

Mengutip pendapat Oyo Sunaryo Mukhlas bahwasanya kata peradilan berasal dari kata dasar adil-keadilan yang bermakna tidak berat sebelah, tidak memihak atau berpihak kepada yang benar, berpegang teguh pada kebenaran yang sebenarnya tidak adanya kesewenang-wenangan.² Penggunaan kata peradilan dalam bahasa Arab adalah *qadha* (*al-Al-qadha*) yang mengandung makna menetapkan sesuatu. Dalam arti luas dapat dipahami bahwa *qadha* (Peradilan)

adalah suatu proses penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat yang pada prinsipnya menentukan hukum syara dengan memaksa dalam arti bahwa peradilan sebagai pruduk pejabat mengikat kepada pihak-pihak terkait sehingga apabila pihak-pihak yang dimaksud tidak emlaksanakannya maka produk peradilan itu memiliki kekuatan hukum untuk dipaksakan/dilaksanakan secara paksa.³

Murofaat (Peradilan), secara bahasa berarti mengukuhkan dan menuntaskan; sedang secara istilah maknanya menjelaskan hukum masalah sesuai dengan syari'at, mengharuskan keputusan hukumam dan menghilangkan perselisihan.⁴ Seorang yang bertugas dalam hal ini disebut (*qodhi/hakim*). Menjadi seorang hakim adalah tugas yang sangat mulia lagi berat. Bahkan tugas ini termasuk salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang paling besar. Hanya, kondisi kebanyakan hakim menjadi rusak karena tujuan mereka menjadi hakim adalah kekuasaan dan menumpuk harta.⁵

Murafa'at merupakan bagian dari fiqih islam, Pokok bahasan dalam bagian ini menjelaskan berbagai masalah yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok persoalan peradilan dan pengadilan. Pembahasan pada bagian ini meliputi: Peradilan dan pendidikan, Hakim dan Qadi, Gugatan, Pembuktian dakwaan, Saksi, Sumpah dan lain-lain.⁶

Peradilan merupakan bagian penting dari misi kerasulan Nabi Muhammad, Untuk itu disamping menetapkan norma-norma hukum, Rasulullah juga melakukan proses pengadilan serta eksekusi hukuman dan memberikan ketentuan-ketentuan acaranya.

1. Bidang kejahatan Kriminal, Rasulullah segera melakukan eksekusi hukuman setelah terbukti pelaku dan tindak kejahatannya.
2. Rasulullah mengajarkan ketentuan-ketentuan acara peradilan yang menyangkut pembuktian kasus kejahatan.
3. Dalam persoalan keperdataan Rasulullah telah mengajarkan suatu ketentuan acara pengadilannya, antara lain bahwa seorang penggugat harus mengemukakan alat bukti yang memperkuat gugatannya, sementara pihak tergugat boleh menyatakan keberatan atas gugatannya itu dengan diperkuat dengan sumpah.

4. Untuk menjangkau pelayanan pengadilannya keseluruh wilayah islam Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk menjadi qhadi di daerah.
5. Rasulullah melakukan tradisi banding bagi suatu keputusan pengadilan.

Begitupun seterusnya perkembangan konsep peradilan berkembang pada masa Muawiyah dan Abasyiah dengan berbagai perbaikan dalam segi administrasinya.⁷

b. Unsur-unsur terkait dalam Peradilan Islam

Peradilan sebagai institusi masyarakat mempunyai pilar-pilar penting yang saling berkaitan tidak dapat dipindahkan yaitu, lembaga yang terorganisir didasarkan atas undang-undang, organ pelaksana (hakim), dan saran hukum sebagai rujukan. Hakim sebagai organ Pelaksana dalam hal ini hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang diangkat oleh penguasa selaku *waliy al-amry* yang tugas khususnya adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara gugat dan sengketa.⁸

1. Peradilan Agama di Indonesia

Peradilan menurut etimologi adalah segala sesuatu yang mengenai perkara pengadilan. Para ahli hukum memberikan pengertian yang bermacam-macam namun dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.⁹ Menurut Sofyan Hasan, Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan.¹⁰

Berdasarkan dari pengertian peradilan dan pengadilan tersebut, maka dapat diketahui istilah Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakan hukum dan keadilan.¹¹ Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sedangkan menurut Ramulyo yang dikutip oleh Abdullah, Peradilan Agama merupakan terjemahan *Godsdienstige*

Rechtspraak yang berarti Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.¹²

Berdasarkan pengertian peradilan itu, cakupan dan batasan Peradilan Agama meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar. Secara operasional kekuasaan itu terdiri atas kekuasaan absolute (*absolute competentie*) dan kekuasaan relatif (*relative competentie*).
2. Badan peradilan agama, sebagai satuan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ia meliputi hierarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsure lain dalam struktur organisasi pengadilan.
3. Prosedur berperkara di pengadilan, yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural (hukum acara) dan produk-produknya (putusan dan penetapan). Prosedur ini meliputi tahapan menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan.
4. Perkara-perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
5. Orang-orang yang beragama islam, sebagai pihak yang berperkara (berselisih atau bersengketa), atau para pencari keadilan.
6. Hukum Islam, sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam proses peradilan.
7. Penegakan Hukum dan keadilan sebagai tujuan.

1. Asas-asas Umum Peradilan Agama

Memperhatikan isi pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

undang-undang Peradilan Agama No. 50 Tahun 2009 dapat ditemukan asas-asas yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai berikut:¹³

a. Asas personalitas keislaman

Pihak yang berperkara pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah orang-orang tertentu yaitu orang yang beragama islam. Bagi orang yang beragama selain agama islam sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 50. Tahun 2009 yang berbunyi: Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam.

Dalam pasal 2 ditegaskan kembali mengenai pihak yang berperkara di Peradilan Agama yang dirumuskan dengan: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam.

b. Asas pemeriksaan dalam dua tingkat (tingkat pertama dan tingkat kedua)

Pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagai pemeriksaan perkara tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pemeriksaan perkara tingkat kedua atau banding sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut.¹⁴

- Pasal 3 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi: pengadilan terdiri dari pengadilan agama, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama yang merupakan pengadilan tingkat banding.

c. Asas kewenangan mengadili perkara tertentu

Kewenangan mengadili di lingkungan Peradilan Agama terbatas pada perkara-perkara tertentu. Kewenangan mengadili perkara tidak bersifat umum meliputi semua bidang hukum perdata. Perkara-perkara perdata yang dimaksud diterangkan dalam pasal 49 ayat (1) yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a) Perkawinan, b) Waris, c) wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Infaq, h) Shadaqah, dan i) Ekonomi Syari'ah.

d. Asas kewenangan mengadili tidak meliputi sengketa hak milik

Apabila suatu perkara yang diajukan ke lingkungan Peradilan Agama masih terdapat sengketa hak milik, Peradilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Sepanjang perkara tersebut masih terdapat sengketa hak milik menjadi kewenangan Peradilan Umum.

e. Asas hakim bersifat menunggu (*Nemo Yudex Sine Actero*)

Inisiatif dalam mengajukan perkara di persidangan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersangkutan. Hakim hanya menunggu, jika ada tuntutan hak diajukan ke pengadilan baru bisa diperiksa dan diputus. Seandainya seorang hakim mengetahui ada pelanggaran atas suatu hak seseorang dilakukan oleh orang lain tetapi orang yang telah dilanggar haknya tidak mengajukan tuntutan ke pengadilan maka hakim tidak dapat melakukan apa-apa terhadap perkara tersebut.¹⁵

Asas kewajiban memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan

Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama harus diperiksa dan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dengan alasan tidak ada dasar hukum yang mengatur, belum mengatur atau kurang jelas mengatur. Hal ini dirumuskan dalam pasal 56 ayat (1) yang menyatakan: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. dan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dianggap tahu hukum (*ius curia novit*).

f. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Pasal 57 ayat (3) mengatur tentang peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 pasal 4 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman.

g. Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak

Asas mengadili menurut hukum artinya lembaga peradilan dalam melakukan pemeriksaan perkara harus berpijak dan berlandaskan pada aturan

hukum yang berlaku yaitu semua peraturan dan perundang-undangan yang sah yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dirumuskan dalam pasal 58 ayat (1) yang bunyinya sama persis dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

h. Asas pemberian bantuan

Asas ini sesuai dengan rumusan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

i. Asas sidang terbuka dan umum

Pada dasarnya semua persidangan di lingkungan Peradilan Agama harus terbuka untuk umum. Artinya sidang tersebut harus dapat dilihat, didengar dan diikuti oleh masyarakat umum. Terdapat pengecualian atas terbuka untuk umum bagi pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana dirumuskan dalam pasal 59 ayat (1) yang berbunyi: Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.

j. Asas putusan pengadilan harus memuat pertimbangan

Setiap putusan pengadilan terhadap suatu perkara yang diperiksa harus disertai dengan pertimbangan yang cukup dan matang. Pertimbangan yang cukup dan matang berarti putusan harus disertai dengan alasan-alasan, dasar-dasar hukum dan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan serta sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terang dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.

k. Asas hakim wajib mendamaikan

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sejalan dengan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. dan pasal 82 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sejalan dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

1. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

1. Asas berperkara harus dengan biaya

Pada dasarnya mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan harus membayar biaya perkara. Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya materai, biaya pemanggilan, biaya saksi, penerjemah, biaya pengambilan sumpah, dan sebagainya.

2. Kedudukan Peradilan Agama dalam Tata Peradilan di Indonesia

Dalam rangka penegakan hukum perlu adanya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹⁶ Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a) Peradilan Umum
- b) Peradilan Agama
- c) Peradilan Militer
- d) Peradilan Tata Usaha negara

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu dan

meliputi badan-badan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Sebagai Pengadilan tingkat terakhir (kasasi) adalah Mahkamah Agung.

Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Peradilan Agama adalah peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama islam dan mengadili perkara-perkara tertentu. Dalam Undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara dan kedudukan hakim serta segi-segi administrasi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh: Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

1. Susunan Badan Peradilan Agama

Menurut pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo UU No. 50 Tahun 2009 Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Menurut pasal 10 ayat (1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Menurut pasal 13 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006: untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia,
- b. beragama Islam,
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- e. sarjana syari'ah dan atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam,
- f. sehat jasmani dan rohani,
- g. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela,
- h. bukan bekas organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

2. Kekuasaan/kewenangan Peradilan Agama

Menurut Roihan A. Rasyid kata kekuasaan sering disebut juga dengan kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda *competentie* yang kadang-kadang diterjemahkan dengan kewenangan sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.¹⁷ Kewenangan Relatif

Sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama berada di ibukota kabupaten dan kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau disebut juga dengan yurisdiksi relatif tertentu. Yurisdiksi ini mempunyai arti penting sehubungan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan eksepsi tergugat.

Pengadilan Agama mempunyai kekuasaan untuk memeriksa perkara-perkara dalam hal wilayah hukumnya meliputi:¹⁸

- a. Tempat tergugat berdomisili
- b. Tempat dimana salah satu tergugat bertempat tinggal (apabila tergugatnya banyak dan tempat tinggalnya tidak dalam satu wilayah hukum Pengadilan Agama).
- c. Tempat dimana tergugat utama/hoofschul denaar bertempat tinggal (jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagi berhutang dan penjaminan).
- d. Tempat dimana tergugat berada (bila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
- e. Tempat penggugat berdomisili, dalam hal:
 - 1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana adanya.

2) Tergugat tidak dikenal

- f. Tempat dimana benda tidak bergerak berada (khusus mengenai gugatan terhadap benda tidak bergerak).
- g. Tempat dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akte jika penggugat mau di tempat pilihan tersebut.
- h. Jika pihak tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan eksepsi tentang wewenang mengadili, atau jika diajukan eksepsi tetapi eksepsi ditolak, atau apabila oleh tergugat tidak diajukan eksepsi maka Pengadilan Agama tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang.

b) Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu yaitu orang-orang yang beragama islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, i) ekonomi syari'ah.

C. Kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia

Pada awalnya yang menjadi kendala hukum bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah hendak dibawa ke mana penyelesaiannya, karena Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi

penyelesaian perkara, sedangkan wewenang Pengadilan saat itu menurut UU No. 7 Tahun 1989 hanya terbatas mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Sehingga kemudian untuk mengantisipasi kondisi darurat maka didirikan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung RI dan MUI, namun badan tersebut tidak bekerja efektif dan sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabah diselesaikan di Pengadilan Negeri.¹⁹

Sampai saat ini penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua model, yakni penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Pilihan penyelesaian sengketa non litigasi dapat dibagi dua, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Mengenai badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah memang sempat menjadi perdebatan di berbagai kalangan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama karena memang belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hal tersebut, sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat.

Dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo to UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perdebatan mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sudah terjawab²⁰.

1. Landasan Yuridis dan Kompetensi Pengadilan Agama

Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan wewenang kekuasaan absolut Peradilan Agama bertambah luas, yang semula sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c) wakaf dan shadaqah. Dengan adanya amandemen Undang-Undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 jo to UU NO. 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi: a) bank syari'ah, b) lembaga keuangan mikro syari'ah, c) asuransi syari'ah, d) reasuransi syari'ah, e) reksa dana syari'ah, f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, g) sekuritas syari'ah, h) pembiayaan syari'ah, i) pegadaian syari'ah, j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan k) bisnis syari'ah, lembaga keuangan mikro syariah.²¹

Penjelasan dalam Pasal tersebut antara lain dinyatakan: Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini.

Penjelasan dari Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:²²

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo to UU No.50 Tahun 2009 juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat

melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 jo to UU No.50 Tahun 2009 alenia ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus.²³

Oleh karena itu, dalam draft-draft perjanjian yang dibuat oleh beberapa perbankan syariah berkaitan dengan perjanjian pembiayaan murabahah, akad mudharabah dan akad-akad yang lain yang masih mencantumkan klausul Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri apabila BASYARNAS tidak dapat menyelesaikan sengketa maka seharusnya jika mengacu pada Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 jo to UU No.50 Tahun 2009 alenia ke-2, maka klausul tersebut dirubah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

2. Problematika Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Indonesia

Problematika penyelesaian sengketa perbankan syariah memang terasa belum memenuhi azas kepastian hukum. Hal ini terlihat dari belum tegasnya UU Perbankan Syariah dalam hal menentukan peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara perbankan syariah. Di satu sisi UU Perbankan syariah memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Ayat (1) UU Perbankan Syariah yakni: "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama". Hal ini begitu kontras dengan pengaturan berikutnya di dalam Pasal 55 Ayat (2) yang juga memberikan kewenangan kepada peradilan umum untuk menyelesaikan permasalahan sengketa perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat pada rumusan Penjelasan Pasal 55 Ayat 2 berikut: Yang dimaksud dengan

penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad adalah upaya sebagai berikut: musyawarah; mediasi perbankan; melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Jadi bisa dikatakan terjadi persoalan dualisme kewenangan peradilan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa syariah. Melihat kepada ketentuan peradilan agama yakni UU Peradilan Agama telah tegas dikatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan untuk orang-orang islam. Hal ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 angka 1 UU Peradilan Agama, yakni: Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Secara hukum memang peradilan Agama terkesan sesuai sebagai suatu peradilan yang berwenang menyelesaikan permasalahan sengketa syariah, mengingat konsep syariah bersumber dari hukum islam dan selain itu peradilan agamapun menyandarkan aturan hukumnya kepada sumber-sumber hukum islam dan hukum positif. Namun UU ini telah terlanjur membatasi kewenangannya terhadap orang-orang yang beragama islam saja. Walaupun secara substantif kewenangan peradilan agama juga mencakup memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah. Namun jika disimpulkan ekonomi syariah tersebut merupakan sengketa ekonomi syariah untuk orang-orang yang beragama islam saja.

Sedangkan jika dilihat dari ketentuan UU Perbankan syariah jelaslah bahwa subjek perbankan syariah tidak hanya dibatasi kepada orang-orang islam saja. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan UU Perbankan syariah yang secara substantif tidak satupun membatasi subjek perbankan syariah hanya sebatas orang-orang yang beragama islam saja.

Kewenangan peradilan umum menjadi permasalahan jika mempedomani perihal peradilan umum berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yakni pada Pasal 25 Ayat (2) yang mengatur: Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili,

dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peradilan umum menggunakan sistem hukum positif dan akan teramat sulit halnya jika peradilan umum menggali sumber hukum islam mengingat azas legalitas yang membatasi kewenangan tersebut (disamping kewenangan *rechtsvinding*). Perbankan syariah merupakan perbankan yang berpedoman kepada sumber-sumber hukum islam. Sumber hukum islam meliputi: Al-Qur'an As-Sunnah (*Al-Hadits*) Akal Pikiran (*Ra'yu*) yang diperoleh melalui metode *Ijma'*, *Qiyas*, *Istidal*, *Al masalih al mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan '*urf*'.²⁴ Berdasarkan Tradisi islam klasik, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui tahap-tahap sebagai berikut: *Al-Sulh* (Perdamaian). *Tahkim* (Arbitrase). *Waliy Al-Qadha* (kekuasaan kehakiman).

Sehingga perlu adanya suatu kejelasan dan ketegasan hukum tentang kekuasaan kehakiman yang berwenang dalam penyelesaian sengketa syariah. Oleh karena itu perlu ada suatu penelitian hukum terhadap persoalan ini. penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang berada dalam kerangka *Know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Penyelesaian permasalahan perbankan syariah sebenarnya tidak serta merta harus melalui proses pengadilan kecuali terdapat unsur pidana di dalamnya. Selama dalam konteks keperdataan penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara mediasi ataupun melalui arbitrase (walaupun di dalam konsep peradilan perdata hakim wajib menawarkan perdamaian/ mediasi kedua belah pihak). Namun dalam hal dualisme kewenangan peradilan tersebut, maka ada beberapa solusi efektif untuk menyelesaikan permasalahan dualisme kewenangan peradilan ini, yakni: Revisi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

a. Dualisme Kewenangan Peradilan

Pengaturan perbankan syariah secara khusus memang tergolong baru dalam sistem perundang-undangan Indonesia setelah sebelumnya hanya menjadi bagian dari Undang-Undang No7 Tahun 1992, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Bank Indonesia dan akhirnya melahirkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah yang diundangkan pada Tanggal 16 Juli Tahun 2008.

Pengaturan tentang kewenangan peradilan yang berwenang menyelesaikan permasalahan perbankan syariah dalam UU Perbankan syariah terkesan inkonsisten. Dimana dualisme kewenangan mengadili terlihat jelas dimahna UU ini mengatur bahwa peradilan agama merupakan peradilan yang berwenang menyelesaikan permasalahan perbankan syariah, sedangkan di sisi lain akad para pihak mebenarkan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum.

Hendaknya undang-undang ini menyatakan secara tegas dan menunjuk satu peradilan yang berwenang menyelesaikan permasalahan perbankan syariah dalam tataran proses peradilan dengan tanpa mengedepankan mediasi, disamping itu penyelesaian sengketa dengan arbitrase juga tetap diatur secara tegas (tidak berdasarkan akad). Sehingga penyelesaian permasalahan sengketa syariah dapat melalui tahap-tahap yakni mediasi, menawarkan penyelesaian sengketa secara arbitrase dan terakhir adalah melalui proses peradilan.

b. Perbankan Syariah Tidak Terbatas Untuk Orang-Orang Islam Saja

Menurut UD 1945, Pasal 33 ayat (4) disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal ini mengamanatkan universalitas sistem perekonomian. Perbankan syariahpun selayaknya menjunjung tinggi universalitas mengingat

bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat yang pluralism, mulai dari suku, ras, maupun agama.

Kebijakan perbankan syariah yang telah tertuang di dalam UU Perbankan syariah belum menentukan secara tegas universalitas perbankan syariah. Hal ini terlihat dari tidak adanya klausul yang mengatur hal tersebut di dalam UU ini. dengan kata lain undang-undang ini perlu menegaskan bahwa Perbankan Syariah tidak hanya terbatas kepada kalangan orang-orang islam semata.

Undang-undang ini memang terkesan menempatkan Perbankan syariah hanya terbatas kepada kalangan orang-orang islam semata. Selain dikarenakan prinsip perbankan syariah merupakan prinsip perekonomian islam. Selain itu kewenangan peradilan agama yang menurut pengaturan UU Peradilan Agama telah secara tegas menyatakan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang islam. Oleh karena itu UU Perbankan syariah perlu menekankan bahwa Perbankan Syariah tidak hanya untuk kalangan orang-orang islam semata, melainkan berlaku bagi segenap warga Negara terlepas dari agama apa yang dianut. Sehingga keberadaan perbankan konvensional (Bank umum) dengahn perbankan syariah merupakan suatu pilihan bagi setiap konsumen perbankan yang memilih menggunakan sistem syariah atau sistem perbankan konvensional dalam konteks kebebasan memilih sistem perbankan yang dipakai.

c. Melahirkan Pengadilan Perbankan Syariah Sebagai Bagian Peradilan Umum.

Pembentukan Pengadilan perbankan syariah merupakan salah satu solusi efektif dalam mengatasi persoalan dualisme kewenangan peradilan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa perbankan syariah. Pembentukan peradilan khusus ini diamanatkan di dalam Pasal 27 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Membentuk Pengadilan Perbankan syariah merupakan suatu pilihan yang tepat dengan tidak menempatkan penyelesaian permasalahan perbankan syariah kepada pengadilan agama, karena dengan menempatkannya ke dalam peradilan agama

sama saja halnya dengan menyatakan bahwa perbankan syariah hanya untuk orang-orang islam semata. Begitu juga halnya dengan memberikan kewenangan kepada peradilan umum melalui pengadilan negeri. Penggunaan sistem hukum islam sebagai dasar hukum perbankan syariah menjadi sulit, mengingat penegak hukum cenderung mengambil pedoman kepada hukum positif seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagainya. Selain itu penguasaan hakim dari peradilan umum terhadap konsep-konsep hukum islam memang tidak memadai.

Dualisme kewenangan peradilan ini sebenarnya cukup beralasan secara hukum. Peradilan agama bisa secara langsung menjadi peradilan yang berwenang menyelesaikan permasalahan perbankan syariah bagi orang-orang yang beragama islam, namun terhadap orang-orang yang bukan beragama islam dapat membuat perjanjian di awal akad untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui peradilan umum. Hal ini malah memberikan permasalahan dan memperuncing fenomena hukum terhadap kesamaan hak dalam hukum dan pemerintahan.

Idealnya Pengadilan perbankan syariah berada di dalam ruang lingkup peradilan umum, bukanlah peradilan agama. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa peradilan agama telah membatasi kewenangannya sebagai peradilan bagi orang-orang islam. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan yang menyelesaikan permasalahan perdata maupun pidana dengan berpedoman kepada perundang-undangan.

3. Keunggulan dan Kelemahan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama

Keunggulan-keunggulan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah antara lain:

- a. Pengadilan Agama memiliki SDM yang sudah memahami permasalahan syariah, tinggal meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala;

- b. Kendatipun RUU tentang ekonomi syariah belum disahkan namun Pengadilan Agama mempunyai hukum materiil yang cukup established, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah, diantaranya berupa kitab-kitab fikih muamalah yang dalam penerapannya masih kontekstual;
- c. Keberadaan kantor Pengadilan Agama hampir meliputi semua wilayah Kabupaten dan Kotamadia di seluruh wilayah Indonesia dan sebagian besar telah mengaplikasikan jaringan Teknologi Informasi (TI) dengan basis internet, sehingga apabila dibandingkan dengan BASYARNAS yang keberadaannya masih terkonsentrasi di wilayah ibukota, maka Pengadilan Agama mempunyai keunggulan dalam kemudahan pelayanan.
- d. Mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu masyarakat muslim yang saat ini sedang mempunyai semangat tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut.²⁵
- e. Adanya dukungan politis yang kuat karena pemerintah dan DPR telah menyepakati perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut pada tanggal 21 Februari 2006 sehingga lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 adalah suatu keniscayaan untuk menyesuaikan terhadap tuntutan hukum yang ada, yakni perubahan paradigma dari peradilan keluarga menuju peradilan modern.²⁶
- f. Adanya dukungan dari otoritas Perbankan (Bank Indonesia) dan dukungan dari Lembaga Keuangan Islam di seluruh dunia.²⁷

Disamping adanya kelebihan dan keunggulan di atas, Peradilan Agama juga memiliki beberapa kelemahan terhadap kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah –khususnya perbankan syariah- yaitu:

- a. Belum ada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi syariah, sehingga dengan adanya beragam rujukan kitab hukum, dimungkinkan akan muncul putusan yang berdisparitas dalam kasus yang sama. Hal ini bukan saja membingungkan umat, tetapi juga tidak menguntungkan

dalam dunia bisnis, sehingga dikhawatirkan memunculkan sikap trauma bagi para pelaku ekonomi syariah untuk berperkara di Pengadilan Agama.

- b. Aparat Peradilan Agama yang sebagian besar mempunyai background disiplin ilmu syariah dan hukum kurang memahami aktifitas ekonomi baik yang bersifat mikro maupun makro, juga kegiatan di bidang usaha sektor riil, produksi, distribusi dan konsumsi;
- c. Aparat Peradilan Agama masih kurang menguasai terhadap kegiatan lembaga keuangan syariah sebagai pendukung kegiatan usaha sektor riil, seperti: Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Multifinance, Pasar Mdal dan sebagainya;
- d. Pencitraan inferior terhadap Peradilan Agama yang dipandang hanya berkutat menangani masalah NCTR sulit dihapus, hal ini merupakan dampak dari kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga terkait untuk mensosialisasikan UU No. 3 Tahun 2006 jo to UU No.50 Tahun 2009 .
- e. Adanya aparat peradilan terutama sebagian hakim yang masih gaptek (gagap teknologi) menjadi kendala tersendiri bagi mereka yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, karena pengetahuan ekonomi syariah bagi para hakim harus selalu *up to date* tentunya harus didukung oleh kemampuan mereka dalam mengakses informasi dari berbagai media terutama melalui internet. Untuk mengantisipasi hal tersebut nampaknya BADILAG cepat tanggap sehingga terus menggalakkan dengan lomba TI (Teknologi Informasi) bagi Peradilan Agama di seluruh Indonesia, himbauan BADILAG tersebut telah mendapatkan respon positif dan sebagian besar Peradilan Agama di seluruh Indonesia, hal ini terbukti dengan telah terbentuknya Tim TI di sebagian besar daerah-daerah yang jauh dari ibukota. Setidaknya adanya sayembara TI yang diadakan oleh BADILAG tersebut untuk memberikan

stimulus bagi para aparat peradilan agama untuk berlomba-lomba mengakses informasi melalui internet.

D. Penutup

Mengingat segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh lembaga peradilan, oleh sebagian kalangan Peradilan Agama dipandang oleh sebagian kalangan sebagai lembaga pilihan terbaik.

Penambahan kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah sebagaimana amanat UU No. 3 Tahun 2006 adalah suatu bentuk kepercayaan terbesar terhadap lembaga peradilan yang secara politis sejak zaman kolonial Belanda selalu didiskreditkan dan didiskriminasikan.

Momentum ini hendaknya dipandang sebagai amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah pertarungan bagi citra Peradilan Agama itu sendiri. Apabila kepercayaan ini tidak disia-siakan dan dijawab dengan kinerja yang memuaskan, maka ini bukan saja momentum bersejarah, namun menjadi tonggak baru yang menentukan perjalanan sejarah Peradilan Agama ke depan. Apabila kepercayaan itu sudah terbangun, Peradilan Agama mungkin saja akan diberi amanat baru yang lebih besar – sekedar mengingatkan Mahkamah syar'iyah di Aceh telah diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan peradilan dibidang jinayah (pidana Islam)- mungkin juga hal ini akan berimbas pada perluasan kewenangan Peradilan Agama secara signifikan di waktu-waktu yang akan datang.

Stigma yang melekat pada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang inferior sedikit demi sedikit akan terkikis dengan sendirinya apabila seluruh komponen Peradilan Agama saling bahu membahu untuk menunjukkan kinerja bagus dan mendedikasikan sebagai persembahan terbaik bagi negeri ini yang tak juga surut dirundung duka. Amien. *Wallahu a'lam bis shwab.*

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*,
Makalah Diklat

Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007

Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2004

Asmuni M. Thaher, *Kendala-kendala Seputar Eksistensi Perbankan Syariah
di Indonesia*,

MSI-UIL.Net-3/9/2004

Ariyanto dkk., Tak Sekadar Menangani Kawin Cerai (Kolom Hukum), Trust
Majalah Berita

ekonomi dan Bisnis Edisi 27 Tahun IV, 17-23 April 2006

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (cetakan
pertama),

Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Grafindo, Jakarta 1999

Karnaen , Perwataatmaja, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta:
Prenada

Media, 2005.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka
Rizki Putra,

Semarang, 1987

Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam, dari Kahin di Jazirah Arab ke*

Peradilan Agama di Inidonesia, ghalia indonesia 2011 bogor

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Sholih bin Fauzan al-Fauzan, *al-Mulakhosh al-Fiqhi, hafidhahullah* : 2/521, cet. Dar Ibnul Jauzi, 1427 H.

Sofyan Hasan, *Hukum Islam*, Literata Lintas Media, Jakarta Pusat, 2004.

Suhartono, *Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional*,

www.Badilag.net tgl. 31-10-2007.

Sya'ban Muhammad Isma'il. Dar al-Kitab al-Jami'iy, *Ushul Fiqh al-Muyassar*, Dar al-Kitab al-Jami'iy. Kairo. Cetakan pertama. 1415 H.

Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama menurut Teori dan Praktek*,

Garut: Yayasan Al-Umaro, 2007

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (cetakan pertama), Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm. 36.

² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam, dari kahin di jazirah arab ke peradilan agama diinidonesia*, Ghalia Indonesia 2011, hlm. 1.

³ *Ibid* hlm. 2

⁴ Lihat *al-Mulakhosh al-Fiqhi* karya Syaikh Dr. Sholih bin Fauzan al-Fauzan *hafidhahullah* : 2/521, cet. Dar Ibnul Jauzi, 1427 H.

⁵ Perkataan semisalnya dikatakan oleh Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* dalam *al-Fatawa al-Kubro*: 4/624

⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1987, hlm.33-34.

⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Grafindo, Jakarta 1999 hlm 166-167.

⁸ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam, dari kahin di jazirah arab ke peradilan agama diinidonesia*, Ghalia Indonesia 2011, hlm .7.

-
- ⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.1.
- ¹⁰ Sofyan Hasan, *Hukum Islam*, Literata Lintas Media, Jakarta Pusat, 2004, hlm. 134.
- ¹¹ Cik Hasan Bisri, hlm. 36.
- ¹² Abdullah Tri Wahyudi, hlm. 21.
- ¹³ *ibid.*, hlm. 27-38
- ¹⁴ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam, dari kahin di jazirah arab ke peradilan agama di Indonesia*, Ghalia Indonesia 2011, hal. 155
- ¹⁵ dikutip oleh Abdullah dari Kussunaryatun, (1995:10).
- ¹⁶ Abdullah Tri Wahyudi, hlm. 51-52
- ¹⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998 hal. 25
- ¹⁸ Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama menurut Teori dan Praktek*, Garut: Yayasan Al-Umaro, 2007. Hal. 7
- ¹⁹ Asmuni M. Thaher, *Kendala-kendala Seputar Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia*, MSI-UIL.Net-3/9/2004
- ²⁰ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam, dari kahin di jazirah arab ke peradilan agama di Indonesia*, Ghalia Indonesia 2011, hal. 208-209
- ²¹ Suhartono, *Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional*, www.Badilag.net tgl. 31-10-2007
- ²² Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007, hal. 8
- ²³ *Ibid.*, hal. 9.
- ²⁴ Sya'ban Muhammad Isma'il, *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami'iyah 1415 H) hlm. 2/103-104.
- ²⁵ Kernaen Perwataatmadja dkk., *Op. Cit.* hal. 296.
- ²⁶ Ariyanto dkk., *Tak Sekadar Menangani Kawin Cerai (Kolom Hukum)*, *Trust Majalah Berita ekonomi dan Bisnis Edisi 27 Tahun IV*, 17-23 April 2006, hal 70.
- ²⁷ Abdul Manan, *Op.Cit.* hal. 3.